

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Wibawa, dkk (2016) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui signifikansi pengaruh persentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal secara simultan maupun parsial terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel persentase dewan komisaris independen, komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial didapatkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Fahriani (2016) tentang Pengaruh GCG Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit) terhadap tindakan pajak agresif yang diukur menggunakan *effective tax rates* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 sampai 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi dan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian Eksandy (2017) tentang Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Subagiastra, dkk (2016) tentang Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan keluarga, dan GCG Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan GCG terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen sebagai

proxy dari *good corporate governance* juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Marfirah dan Syam (2016) tentang Pengaruh GCG dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan principal dengan agent. Teori keagenan ini membuat sebuah model mengenai suatu hubungan kontraktual antara manajer dengan pemilik *Principal* mendelegasikan suatu tanggung jawab pengambilan keputusan kepada manajer sesuai dengan kontrak kerja, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab agen dan *principal* diatur dalam kontrak kerja yang disepakati bersama. Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agen sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai agent bertanggung jawab secara moral dan profesional

menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik. Motifnya tentu saja agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal.

Menurut Eisenhardt (dalam Arifin, 2005) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia (*human assumptions*), asumsi tentang keorganisasian (*organizational assumptions*), asumsi tentang informasi (*Information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu: *self-interest*, yaitu sifat manusia yang mengutamakan kepentingan sendiri, *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, *risk aversion* yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari resiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : konflik sebagai tujuan antar partisipan, efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas ,asimetri informasi antara principal dan agen.

Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Pihak manajemen atau manajer, merupakan kunci dari segala sumber informasi yang beredar di lingkungan perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan daripada *principal*. Dengan informasi yang dimilikinya tersebut, manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik. Para agen berkepentingan untuk

mendapatkan imbalan yang sesuai untuk kinerjanya dalam mengoperasikan perusahaan. Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada agent untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Hal tersebut berguna sebagai sarana pengawasan terhadap agen oleh para *principal*, untuk memastikan modal yang mereka tanamkan berkembang dengan baik. Jika kinerja agen yang ditunjukkan dalam laporan yang diterima oleh prinsipal tidak memuaskan, prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Dengan demikian di dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik *principal* dan kepentingan pribadi agen yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula dengan kata lain kepentingan pribadi agen sendiri.

Posisi agent sebagai pemegang kunci informasi dan *principal* sebagai penerima informasi dari agent dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information assymetri*), yaitu suatu kondisi dimana informasi yang diperoleh oleh pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*preparer*) dengan pihak *principal* secara umum tidak seimbang.

Hubungan teori agensi dengan praktik penghindaran pajak adalah adanya konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Prasiwi dan Harto, 2015). Karena manajer selaku agen akan selalu berupaya untuk mengkondisikan kinerja perusahaan selalu tampak baik di mata investor (termasuk

dengan melakukan praktik penghindaran pajak), namun di sisi lain, praktik pajak yang agresif justru membahayakan perusahaan karena rentan terhadap sanksi yang justru merugikan investor.

Salah satu upaya yang lazim dilakukan oleh manajemen untuk memberikan tampilan kinerja perusahaan yang optimal adalah dengan tetap memperhatikan kepentingan investor adalah memaksimalkan laba. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan laba adalah dengan melakukan *Tax Planning*. Menurut Suandy (2011: 21) *Tax Planning* termasuk dalam kategori penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Upaya meminimalisir konflik tersebut adalah dengan tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Nilai tambah yang dimaksud adalah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan sehingga perusahaan memiliki citra yang baik di mata investor maupun masyarakat.

2.2.2. Definisi *Corporate Governance*

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakehonders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. *Organization for Economic Cooperation and Development* (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan

lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.2.3. Prinsip *Corporate Governance*

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan.

1. *Trasparancy* Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.
2. *Accountability* Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.
4. *Idependency* Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran atau *Fairness* Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

2.2.4. Komisaris Independen

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Egon Zehnder *International* (2000) dalam FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak

menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012).

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30 persen. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik *good corporate governance*, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota komisaris.

2.2.5. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan

(direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam suatu organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen. Untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 2006).

Suranta dan Midiastuti (2005) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Semakin tinggi kepemilikan saham manajemen suatu perusahaan semakin tinggi pula motivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Karena dengan kepemilikan manajemen yang tinggi akan mensejajarkan kepentingan dengan para pemegang saham (*Principal*).

2.2.6. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara

manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia. No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 bagian C, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 55 /POJK.04/2015, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM. Nomor. : Kep-29/PM/2004. Tanggal : 24 September 2004. - 1 -. Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan. Dan. Pedoman. Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

“Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS)”.

Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian

bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

2.2.7. Tax Avoidance

Pada mulanya, banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang pemahamannya bercabang (Rusyidi & Martini, 2014). Beberapa pihak menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance yang unacceptable*, perbedaan keduanya seperti yang diungkapkan oleh Slamet 2007 dalam Rusyidi & Martini (2014) : (i) adanya tujuan usaha yang baik atau tidak, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak atau bukan, (iii) sesuai atau tidak dengan *spirit & intention of parliament*, (iv) melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Brian dan Michael 2002 dalam Rusyidi & Martini (2014), membedakan *tax planning* menjadi *defensive tax planning*, yaitu *tax planning* yang dilakukan dengan tidak menggunakan ahli atau penasehat perpajakan dan dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Selanjutnya, *offensive tax planning* yang memakai tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori tax haven countries.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2008: 7) dalam Jaya dkk. (2013) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoran, 1996 dalam Suandy, 2008 dalam Jaya dkk. 2013). Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax evasion*, dimana yang dimaksud dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) (Xynas, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

2.3. Perumusan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen agar tidak terjadi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dengan para stakeholder. Komisaris independen sebagai pengawas yang mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya komisaris independen lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba, salah satunya adalah mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan meminimalisir adanya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Fahrani (2016) dan Wibawa, dkk (2016) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*

Untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Sigian dan Machfoedz, 2006). Suranta dan Midiastuti (2005) menjelaskan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham manajemen suatu perusahaan semakin

tinggi pula motivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak namun tetap menjaga agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Penelitian Parmudito dan Sari (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.


2.3.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia. No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 bagian C, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 55 /POJK.04/2015 tentang keanggotaan komite audit secara jelas tertulis bahwa sekurang-kurangnya jumlah anggota komite audit perusahaan adalah 3 orang yang mana termasuk ketua komite audit. Keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep.29/PM/2004 tentang pedoman dan pembentukan pelaksanaan kerja komite audit juga tertulis bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan/atau pelaku profesi dari luar perusahaan dengan salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (KNKG, 2006: 15).

Hanum (2013) menjelaskan bahwa komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit menunjukkan bahwa perusahaan telah bekerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Wibawa, dkk (2016) membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, diketahui bahwa Variabel independen dalam penelitian ini disimbolkan dengan huruf (X), sehingga secara berurutan komisaris independen (X1), struktur kepemilikan (X2), serta komite audit

(X3), sedangkan tax avoidance merupakan variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf (Y). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.